



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG**

**KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG**

Nomor : 171/15/KEP.PIMP.DPRD/2010

LAMPIRAN : 1 (SATU) BERKAS

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
DALAM RANGKA PEMBAHASAN 4 (EMPAT) BUAH
RANCANGAN PERATURAN DAERAH**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG**

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 53 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4569);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1, Seri D.1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1);
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah nomor 1 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah nomor 1 Tahun 2010 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang;

- Memperhatikan :
1. Surat Fraksi Partai Golongan Karya Nomor 25/F.PG.DPRD/SMD/VIII/2010, Surat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 10/F.PDIP.DPRD/VIII/2010, Surat Fraksi Partai Demokrat Nomor 09/F.PD.DPRD/VIII/2010 Surat Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Nomor 13/F.PPP.DPRD/VI/2010, dan Surat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Nomor 15/F.PKS.DPRD/VIII/2010, masing-masing tertanggal 16 Agustus 2010 perihal Usulan Keanggotaan Panitia Khusus;
 2. Keputusan Rapat Gabungan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang tanggal 12 Agustus 2010.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Khusus I DPRD dan Panitia Khusus II DPRD dalam rangka pembahasan 4 (empat) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Panitia Khusus I sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas membahas dan mengkaji secara teliti, cermat dan mendalam materi : Tentang Pajak Daerah;

Panitia Khusus II sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas membahas dan mengkaji secara teliti, cermat dan mendalam materi:

- a. Tentang Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha;
- c. Perizinan Tertentu;

KETIGA : Masa tugas Panitia Khusus I dan Panitia Khusus II terhitung mulai tanggal ditetapkannya keputusan ini sampai dengan ditetapkannya Keputusan DPRD Kabupaten Sumedang tentang Persetujuan atas 4 (empat) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten

Sumedang;

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Sumedang ini, dibebankan kepada APBD Kabupaten Sumedang Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2010;

KELIMA

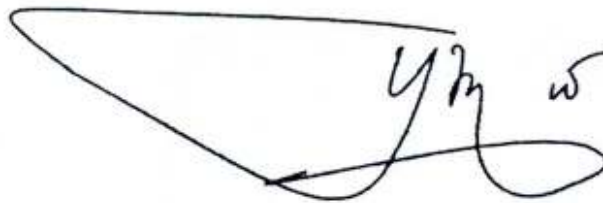
: Hal-hal yang belum diatur sepanjang menyangkut teknis dapat diatur oleh Panitia Khusus dan atau oleh Sekretariat DPRD dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : S U M E D A N G
pada tanggal : 18 Agustus 2010

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
KETUA,



YAYA WIDARYA

WAKIL KETUA



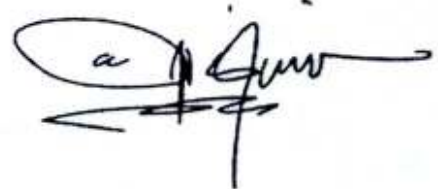
ASEP ELY GUNAWAN, S.Pdi

WAKIL KETUA



Drs. H. SARNATA

WAKIL KETUA



Ir. EDI ASKHARI

Salinan:

1. Yth. Sdr. Bupati Sumedang;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : Keputusan Pimpinan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sumedang

Nomor : 171/ 15 /KEP.PIMP.DPRD/2010
Tentang : Pembentukan Panitia Khusus
DPRD Kabupaten Sumedang
dalam Rangka Pembahasan 4
(Empat) buah Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten
Sumedang

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA KHUSUS I DAN II
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

I. SUSUNAN PERSONALIA PANITIA KHUSUS I DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

PENGARAH :

NO.	NAMA	UNSUR
1.	YAYA WIDARYA	KETUA DPRD
2.	Ir. EDI ASKARI	WAKIL KETUA DPRD
3.	Drs. H. SARNATA	WAKIL KETUA DPRD
4.	ASEP ELY GUNAWAN, S.Pd	WAKIL KETUA DPRD

ANGGOTA :

NO.	NAMA	FRAKSI
1.	DEDE SUWARMAN	FRAKSI PDI PERJUANGAN
2.	DADANG ROHMANSYAH, S.Hut.,M.Si	FRAKSI PDI PERJUANGAN
3.	WAWAN KUSNADI	FRAKSI PDI PERJUANGAN
4.	SAEPUDIN	FRAKSI PDI PERJUANGAN
5.	ZULKIPLI M. RIDWAN, SE	FRAKSI PDI PERJUANGAN
6.	Ir. AEP TIRTAMAYA	FRAKSI PARTAI GOLKAR

7.	INA HERLINA WIDIA, SIP	FRAKSI PARTAI GOLKAR
8.	Drs. DIDING SUHANDI	FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
9.	DINA RAHMAN	FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
10.	ILMAWAN MUHAMMAD, S.Ag	FRAKSI PPP
11.	Drg. RAHMAT JULIADI	FRAKSI PKS

II. SUSUNAN PERSONALIA PANITIA KHUSUS II DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

PENGARAH:

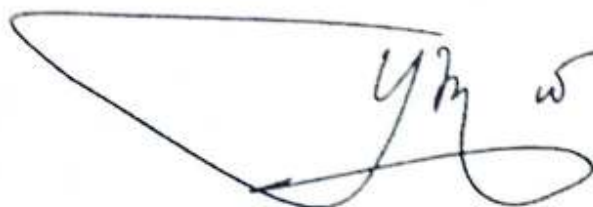
NO.	NAMA	UNSUR
1.	YAYA WIDARYA	KETUA DPRD
2.	Ir. EDI ASKARI	WAKIL KETUA DPRD
3.	Drs. H. SARNATA	WAKIL KETUA DPRD
4.	ASEP ELY GUNAWAN, S.Pdi	WAKIL KETUA DPRD

ANGGOTA:

NO.	NAMA	FRAKSI
1.	YADI MULYADI	FRAKSI PDI PERJUANGAN
2.	TATI WARLIAH	FRAKSI PDI PERJUANGAN
3.	ONDI ROHAENDI	FRAKSI PDI PERJUANGAN
4.	ASEP YUDI SUDIRJA	FRAKSI PDI PERJUANGAN
5.	H. ENDING AHMAD SADJIDIN	FRAKSI PDI PERJUANGAN
6.	H. YUDI WAHYUDI, S.Sos	FRAKSI PDI PERJUANGAN
7.	ANYE WIDURI, S.Sos	FRAKSI PARTAI GOLKAR
8.	NENDEN NUGRAHA, SH.SIP	FRAKSI PARTAI GOLKAR

9.	KUSDIAMAN. SH	FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
10.	BAGUES NOOROCHMAT	FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
11.	Drs. AGUS HERMAWAN., M.Ag	FRAKSI PPP
12.	CUCU SARI PURNIAWATI, S.Ag	FRAKSI PKS
13.	ADE RUCITA HUDAYA, S.Pt	FRAKSI PKS

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
KETUA,



YAYA WIDARYA

WAKIL KETUA



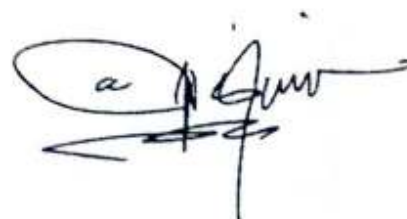
ASEP ELY GUNAWAN, S.Pdi

WAKIL KETUA



Drs. H. SARNATA

WAKIL KETUA



Ir. EDI ASKHARI